



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 31.A /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 0220109861524 tanggal 12 Agustus 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 59 tanggal 29 Juli 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB PALAK BENGKERUNG
Alamat Satuan : Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air nipis
Tanggal Berdiri Satuan : 01 Juni 2020
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MANNA, 02 - NOVEMBER 2020

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



IPISUAN, S.Ag

NIP. 56709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
PALAK BENGKERUNG

Nomor Induk Berusaha : 0220109861524

Alamat Perusahaan : Desa Palak Bengkerung

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Desa Palak Bengkerung
- b. Desa/Kelurahan : Palak Bengkerung
- c. Kecamatan : Air Nipis
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- e. Provinsi : Bengkulu

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetak tanggal : 12 Agustus 2020



MANALIMARJAN, SH
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310, HE93.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duayu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

S A L I N A N

AKTA : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
..... **PAWS "PALAK BENGKULUSUR"**
.....
NOMOR : **59**
TANGGAL : **29 Juli 2020**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "PALAK BENGKERUNG"**

Nomor: 59

Pada hari ini Rabu, tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh).-----

Pukul: 09.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB). -----

Menghadap kepada Saya, **MANALIMARJAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir akta ini: ---

1. **Nyonya SISKALISA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sosokan Taba, tanggal 01-01-1991 (satu bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1771024101910021.-----

2. **Nyonya FEBRIA HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Palang Tinas, tanggal 26-02-1986 (dua puluh enam bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1701096602860001.-----

3. **Nyonya ELZALINA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Palak Bengkerung, tanggal 13-03-1985 (tiga belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1701085303850002.-----

Sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi yang dibuat dan ditandatangani oleh penghadap tersebut diatas, dilekatkan pada-----
minuta akta ini,berikut Identitas masing-masing dari pihak yang disebut.
Penghadap di kenal oleh saya, Notaris, Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan bahwa pada tanggal **01-06-2020 (satu**



bulan Juni tahun dua ribu dua puluh) mereka telah mengadakan rapat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan memakai nama **PAUD "PALAK BENGKERUNG"** disingkat dengan-----
PAUD (PALAK BENGKERUNG).-----

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwajib serta ketentuan peraturan perundang-undangan baik sekarang ataupun yang diatur kemudian maka ditetapkanlah Anggaran Dasar sebagai berikut:---

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1 Lembaga ini didirikan dengan memakai nama:-----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD "PALAK BENGKERUNG"** atau disingkat dengan **PAUD "PALAK BENGKERUNG"**.-----
- 2 Lembaga ini berkedudukan di **Kabupaten Bengkulu Selatan** ,-----
beralamat di **Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu**, dan /atau ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pengurus dapat didirikan cabang-cabang / perwakilan - perwakilan dari lembaga ini.---
- 3 Lembaga ini telah berdiri sejak tanggal **01-06-2020 (satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh)**. -----

A Z A S

Pasal 2

Lembaga ini berdiri berdasarkan azas Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima), Keluarga dan Gotong Royong. -----

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah:-----

1. Turut membantu Pemerintah dalam merealisasikan / melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah.-----

PELINDUNG/PENASEHAT

Pasal 17

Dewan Pengurus dapat mengangkat badan pelindung atau lebih dan juga badan penasehat atau lebih atas persetujuan Dewan Pendiri. Pelindung atau penasehat memberikan nasehat dan saran baik bila diminta ataupun tidak oleh Dewan Pengurus, dan membimbing lembaga agar dapat berkembang untuk mencapai tujuannya.

BUKU-BUKU dan LAPORAN

Pasal 18

1. Tahun buku lembaga dimulai pada permulaan awal berdiri dan/atau awal tahun bulan Januari dan ditutup pada akhir tahun dalam bulan Desember, dalam tiap tahunnya.
2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang mencakup seluruh kegiatan perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan lembaga, dan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup.
3. Setelah buku-buku dari lembaga ditutup maka selekas mungkin oleh Bendahara dan/atau Dewan Pengurus lainnya mengirimkan laporan kepada Dewan Pendiri, dan perhitungan serta pertanggung jawaban baru dinyatakan sah apabila disetujui dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

Dewan Pengurus mengadakan Peraturan Rumah Tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, demikian juga mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan persetujuan dari Dewan Pendiri. Peraturan Rumah Tangga dan peraturan lainnya tersebut diatas tidak boleh nantinya bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

-----**PEMBUBARAN dan PERUBAHAN**-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Untuk membubarkan atau merubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu Rapat Khusus yang diadakan untuk maksud tertentu.-----
2. Keputusan untuk merubah ayat 1 dari pasal 20 ini baru sah jika-----
dilakukan oleh Dewan Pendiri dan dihadiri sekurang-nya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----
3. Semua ketentuan dalam pasal 20 ini harus diperhatikan dalam-----
melaksanakan rapat.-----
4. Keputusan pembubaran lembaga, hanya dapat diambil jika:-----
 - a. Atas usul Dewan Pendiri.-----
 - b. Maksud dan tujuan lembaga tidak tercapai.-----
 - c. Kekayaan lembaga dinyatakan pailit sehingga menurut-----
pertimbangan Dewan Pendiri lembaga sudah tidak beraktifitas lagi
sehingga sulit untuk mencapai maksud dan tujuannya.-----
5. Jika lembaga bubar, maka Dewan Pengurus diwajibkan untuk-----
mengajukan 3 (tiga) orang untuk menyelesaikan dengan cara-----
dipilih/ditunjuk oleh mereka sendiri atau orang -----
lain yang tugasnya untuk membereskan -----
kewajiban-kewajiban dan beban-beban lembaga -----
diantara satu dengan yang lainnya dibawah -----
pengawasan Dewan Pendiri.-----
6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus -----
disahkan oleh Rapat Dewan Pengurus dan disetujui-----
oleh Badan Pengurus Keuangan dan bila ada sisa -----
kekayaan lembaga maka Rapat Dewan Pendiri untuk-----
menentukan peruntukan dari kekayaan tersebut dengan-----
memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga dan
ketentuan lembaga yang telah ditetapkan.-----

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 21

Bila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan lagi dengan jalan musyawarah mufakat dan/atau oleh para arbiter maka para anggota lembaga memilih domisili hukum tetap pada kantor induk Kepaniteraan Pengadilan Negeri **Manna**, Kabupaten **Bengkulu Selatan**.

Dan untuk pertama kalinya susunan pengurus lembaga ini terdiri dari:

PENANGGUNG JAWAB : **KEPALA DESA PALAK BENGKERUNG**

PENASEHAT : **BPD PALAK BENGKERUNG**

PENILIK KECAMATAN AIR NIPIS

DEWAN PENGURUS :

Ketua : Nyonya **SISKA ELISA**

Sekretaris : Nyonya **FEBRIA HANDAYANI**

Bendahara : Noynya **ELZA LENA**

TENAGA PENDIDIK/TUTOR :

Nyonya **SISKA ELISA**

Nyonya **FEBRIA HANDAYANI**

Noynya **ELZA LENA**

Nyonya **DELPA PUSPITA**

Pengangkatan nama-nama tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan ZELKI SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, lahir Gunung Ayu, tanggal 28-08-1993 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Semain, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1701052808930003.
2. **Tuan SUGENG PRAYITNO**, Warga Negara Indonesia, lahir Sukarami, tanggal 13-07-1990 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus sembilan

puluh), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Pemangku Basri, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1701111307900001.-----

Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, dan segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.-----

Minuta ini sudah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa -----**S A L I N A N**-----

Notaris di Bengkulu Selatan



(MANALIMARJAN, Sarjana Hukum)

PADA HARI INI, KAMIS, 30 JUNI 2020
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 82/PH/NOT/2020/PN.MN



PANITERA

PENGADILAN NEGERI MANNA

ZULMAHRI, SH

NIP. 19651115 198303 1 001